



31

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 315 TAHUN 2017
TENTANG

KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA GUPPI 12 LUBUK
KEMBANG KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 2. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Guppi 12 Lubuk Kembang sesuai Surat Perimintaan Laporan Kehilangan Barang Kepolisian Nomor : STPL/C-841/2017/BENGKULUREJANG Rejang Lebong Tanggal 16 Februari 2017 berupa Surat Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI 12 Lubuk Kembang Kab. Rejang Lebong Nomor : Wj/C/IST/007/1949, perlu memberikan Keputusan Penganti;
 3. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Penganti Izin Pendirian Madrasah;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Keputusan Penganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI 12 Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penyerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penyerbitan Surat Keterangan Keresakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
10. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor 146 dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara AHU-0035442.AH.01.04 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA GUPPI 12 LURUK KEMBRANG KABUPATEN BELANG LERONG PROVINSI BENGKULU**
- KESATU :** Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Pada tanggal 26 Maret 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,



Muhammad, MS

Lembar Konsep, Pemeriksa dan Korektor

JPU Konsep	NAMA	JABATAN	PARAF
	Revisi	Pengolah Data Kolaborasi	<i>[Signature]</i>
Pemeriksa	M. Sukrianto	Kasi Kolaborasi dan Sistem Informasi Madrasah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	<i>[Signature]</i>
Korektor I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Korektor II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Korektor III	<i>[Signature]</i>	Korutbang Hukum K. H. H.	<i>[Signature]</i>
Mengetahui			
Jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			



**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH**

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI 12 Lubuk Kembang
2.	Nomor Statistik Madrasah	111217020004
3.	Alamat Madrasah	Desa Lubuk Kembang, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan GUPPI Rejang Lebong
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 146
6.	Pengsahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0035642.AH.01.04 Tahun 2016

d.s. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU



MS